



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO**  
Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33172  
Telp : 0717-9106750, 9106750, Fax : 0717-9106754, Email : [rsud-soekarno@babelprov.go.id](mailto:rsud-soekarno@babelprov.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/10\ /KEP/RSUDP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT (ICU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang Pelayanan Medik Nomor : 445/244/02.1/RSUDP/2023 tanggal 08 September 2023, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengobatan perawatan dan observasi secara ketat terhadap penyakit menular maupun tidak menular, perlu diselenggarakan pelayanan Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Intensif Care Unit (ICU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelayanan Intensif Care Unit (ICU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- KEDUA : Nama-nama keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Koordinator, Anggota dan Perawat yang bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab wajib berpedoman pada peraruean perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada tanggal : 08 September 2023

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




IRA AJENG ASTRIED

TIM PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT (ICU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

- Koordinator : dr. Halim, Sp. An (K)
- Anggota : 1. dr. Yustinus Rurie Wirawan, Sp. B  
2. dr. Ferry Kurniawan, Sp. BS  
3. dr. H. Armayani S, Sp.B  
4. dr. Arief Budiman, Sp.PD  
5. dr. Hidayatullah, Sp.PD  
6. dr. Irsyad Mirwas, Sp.B.  
7. dr. Dwi Asep Rianto Fani, Sp. S, FIN, DFIDN  
8. dr. Zulkarnain, Sp.B.(K).  
9. dr. Liyah Giovana, Sp. P  
10. dr. Sophika Umay, M.Gizi., Sp.G.K.  
11. dr. Surya Hafidiansyah Putra, Sp. J.P(K)  
12. dr. Endang Kusreni, Sp.JP  
13. dr. Imam Irfani, Sp. S  
14. drg. Siti Deinar Andhitya, Sp. B.M  
15. dr. Almuabdi Jaya, Sp. M  
16. dr. Achmad Husaini Sp. OG  
17. dr. Yoza Firdaoz, Sp. OG  
18. dr. Raden Ayu Kusuma Andini, Sp. OG  
19. dr. Hendra Hermanto, Sp. OT  
20. dr. David Tua Pardamean, Sp. B. SubBVE  
21. dr. Shinta Rahmayani, Sp. KK  
22. dr. Dewi Utami Putri, Sp. D. V.  
23. dr. Zulfahmi, Sp. JP., FIHA (K)  
24. dr. Hotlan Sihombing, Sp. PD  
25. dr. Hendra Eka Prasetia, Sp. T. H. T. K. L  
26. dr. Jefri Sukmagara, Sp. U  
27. Ns. Ilin Triani, S. Kep

28. Yanto Puryono, S.Kep. Ners
29. M. Sobar, Amd. Kep
30. Winarni, AMK
31. Vera Wahyuni, Am.Keb
32. Anila, AMK
33. R. Fransiska, AMK
34. Lukas Lerong, AMK
35. Titha Kusbelia Ningsih, Am.Keb
36. Eka Yuliani, Am.Keb
37. Yeni Marlia S, S.Kep.Ners
38. Asep Ernanda, Amd.Kep
39. Harmidiyanti, Am.Keb
40. Lusi Apriyana, Am.Keb
41. Frisda Marlina, S. Kep.,Ners
42. Megawati E P, AMK
43. Chendyta Lorenza, AMK

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.). Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED